

SEJUMLAH LAPANGAN OLAHRAGA MILIK PEMERINTAH KOTA SEMARANG AKAN DIPERBAIKI



Sumber gambar :

<https://jateng.tribunnews.com/2023/08/25/bakal-ada-penyesuaian-retribusi-lapangan-olahraga-milik-pemkot-semarang-diperbaiki/>

Isi Berita:

Sejumlah lapangan olahraga akan diperbaiki untuk meningkatkan pelayanan.

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Semarang, Fravarta Sadman mengatakan, telah mengusulkan anggaran pembenahan sarana prasarana olahraga pada APBD Perubahan 2023. Rehab lapangan meliputi lapangan tenis Manunggal Jati, lapangan tenis Mugas, lapangan Tambora. Selain itu, pihaknya juga mengusulkan rehab Sirkuit Mijen dan kolam renang Manunggal Jati.

Dengan rehab ini, dia berharap, masyarakat akan semakin nyaman dalam berolahraga.

"Jadi, semakin nyaman, lapangan tidak jeglong-jeglong atau jebol," ucapnya, saat membuka turnamen minisoccer jurnalis, Jumat (25/8/2023).

Lebih lanjut, Fravarta menyampaikan, aturan penyesuaian retribusi tengah digodong. Rencananya, tarif retribusi baru akan ditetapkan pada 2024 mendatang.

"Ke depan akan ada penyesuaian retribusi. Semua retribusi di Semarang sedang digodong. Inshaallah penetapannya 2024, akan ada penyesuaian. Sehingga, sarana prasarana akan ditingkatkan," jelas Fravarta.

Untuk peningkatan sumber daya manusia (SDM) di Kota Semarang, pihaknya juga rutin menggelar turnamen olahraga baik untuk masyarakat maupun organisasi pemerintah daerah (OPD). Sebelumnya, pihaknya telah menggelar pekan olahraga warga Kota Semarang (Porwakos). Selanjutnya, pada awal September, Dispora juga akan menggelar turnamen olahraga untuk OPD meliputi voli, bulutangkis, pimpong, dan futsal.

Di sisi lain, pihaknya sangat mengapresiasi turnamen minisoccer yang digelar Jurnal FC. Selain membuat tubuh sehat dan bugar, turnamen minisoccer ini memupuk kekompakan antar jurnalis di Kota Semarang. Apalagi, "Meskipun *fun football*, tapi saat di lapangan para jurnalis tetap serius dan kompetitif," ucapnya.

Sumber berita :

1. <https://halosemarang.id/dispورا-kota-semarang-tarif-retribusi-bakal-disesuaikan-sarana-olahraga-akan-ditingkatkan>, "Dispورا Kota Semarang: Tarif Retribusi Bakal Disesuaikan, Sarana Olahraga Akan Ditingkatkan", tanggal 25 Agustus 2023
2. <https://jateng.antaraneWS.com/berita/504993/dispورا-semarang-benahi-beberapa-fasilitas-olahraga-masyarakat>, "Dispورا Semarang benahi beberapa Fasilitas Olahraga Masyarakat", tanggal 26 Agustus 2023
3. https://semarangkota.go.id/p/5101/sejumlah_lapangan_olahraga_milik_pemkot_semarang_akan_diperbaiki, "Sejumlah Lapangan Olahraga Milik Pemerintah Kota Semarang Akan Diperbaiki", tanggal 30 Agustus 2023

Catatan :

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹
- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.²
- Perubahan APBD merupakan penyesuaian target kinerja dan/atau prakiraan/rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang telah ditetapkan sebelumnya untuk dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan peraturan daerah.³

¹ Forum Media Online, "Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD", diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://prosespenyusunanapbd.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

² *Ibid*

³ *Ibid*

- Dasar hukum yang melandasi penyusunan perubahan APBD Tahun 2022 antara lain sebagai berikut :
 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD dapat dilakukan apabila terjadi:⁴
 1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA. Perkembangan yang tidak sesuai adalah pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, dan lain-lain.
 2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja. Dapat dilakukan dengan melakukan perubahan APBD.
 3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan. Merupakan sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya yang dapat digunakan untuk membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah, melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang, mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS, mendanai kegiatan lanjutan, mendanai program dan kegiatan baru, serta mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam DPA-SKPD tahun anggaran berjalan.
 4. Keadaan darurat. Merupakan keadaan yang tidak biasa terjadi dan tidak diinginkan terjadi secara berulang dan berada diluar kendali pemerintah. Dalam situasi ini pemerintah daerah dapat menggunakan anggaran tidak terduga.
 5. Keadaan luar biasa. Merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen) yang didapat dari kenaikan pendapatan atau efisiensi belanja.
- Dasar Perubahan APBD diatur di dalam Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

⁴ *Ibid*

- Dalam artikel tersebut di atas, diketahui bahwa setelah pembenahan sarana prasarana olahraga terselesaikan akan dilakukan penyesuaian tariff retribusi.
- Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁵
- Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.⁶
- Retribusi daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.⁷
- Jenis Retribusi terdiri atas:⁸
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu
- Objek Retribusi adalah penyediaan/Pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi oleh Pemerintah Daerah. Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau badan yang menggunakan/Menikmati pelayanan barang, jasa dan/atau perizinan. Wajib retribusi wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.⁹
- Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha meliputi:¹⁰
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;

⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 1 angka 20

⁶ Kemenkeu, diakses dari : [https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20\(PAD\)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%2Dundangan](https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20(PAD)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%2Dundangan), pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

⁷ *Loc Cit*, Pasal 1 angka 22

⁸ *Loc Cit*, Pasal 87 ayat (1)

⁹ *Ibid*, Pasal 87 ayat (2), (3), dan (4)

¹⁰ *Ibid*, pasal 88 ayat (3)

- f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
 - i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
- pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi